

	SARANA PENGADUAN PESERTA PELATIHAN		
	OT.02.02/D.XXIII/ 89 /2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Adin Nulhasanah, Sp.S, MARS	
PENGERTIAN	1. Pengaduan adalah cara atau perbuatan mengadu dan ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting akan tetapi perlu diperhatikan 2. Pengelolaan pengaduan peserta pelatihan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai mekanisme dan tata cara pengaduan dari peserta pelatihan yang ditujukan kepada panitia penyelenggara pelatihan		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langka-langkah pengaduan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr . Mahar Mardjono Jakarta		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan Tahun 2021		
PROSEDUR	1. Penyelenggara menyediakan google form sarana pengaduan peserta pelatihan 2. Peserta mengisi google form sarana pengaduan peserta pelatihan setelah berakhirnya pelatihan 3. Penyelenggara merekapitulasi hasil pengaduan peserta pelatihan 4. Penyelenggara melakukan tindak lanjut hasil pengaduan peserta pelatihan		
UNIT TERKAIT	1. Peserta pelatihan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Alur Sarana Pengaduan Peserta Pelatihan

